

Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Pemilu 2024

Muhammad Shofyan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Cibinong Bogor

E-mail: Muhammadshofyan72@gmail.com

Artikel	Abstract
Keywords: BAWASLU; Election Supervision; Electoral Law;	<i>General elections are a manifestation of people's sovereignty in democracy in Indonesia, regulated by Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition to only voting in elections, the public is also asked to play an active role in providing input, proposals, and objective criticism to the government and supervise the running of the government. This article presents counseling activities at the Cibinong Village Head Office, Bogor Regency, West Java Province, which aims to increase community involvement in election supervision. This article emphasizes the importance of public involvement in politics, particularly in the election of leaders and influence on public policy. Public participation in elections is considered a leading indicator of the quality of a country's democracy. This research suggests that public participation in monitoring the 2024 elections increases after service activities are carried out, with 10-20% of participants having greater knowledge about community involvement in election monitoring.</i>
Kata Kunci: BAWASLU; Pengawasan Pemilu; Undang-Undang Pemilu;	Abstrak Pemilihan umum adalah wujud kedaulatan rakyat dalam demokrasi di Indonesia, diatur oleh Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain hanya memberikan suara dalam pemilu, masyarakat juga diminta untuk berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya pemerintahan. Artikel ini menyajikan kegiatan penyuluhan di Kantor Kepala Desa Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Artikel ini menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam politik, khususnya dalam pemilihan pemimpin dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dianggap sebagai indikator utama kualitas demokrasi suatu negara. Penelitian ini mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu 2024 meningkat setelah kegiatan pengabdian dilakukan, dengan 10-20% peserta memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan dan demokrasi rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu adalah sarana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu

dilakukan secara langsung, umum, bebas, diam-diam, jujur, dan adil. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bentuk pelaksanaan hak warga negara untuk mengontrol hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pengawasan ini juga merupakan upaya kontrol dari masyarakat untuk menjaga suara rakyat. Dalam hal pengawasan dan pemantauan pemilu, merupakan bagian dari upaya kontrol atas proses pemilu. Keduanya sama fungsinya sebagai upaya pengendalian penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.¹

Pengamat pemilu, pemilih, dan masyarakat secara kolektif melakukan sebagian besar upaya yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Tetapi seiring berjalannya waktu dan aspek yang lebih rumit dari proses pemilihan perlu diamati, menjadi lebih sulit bagi anggota masyarakat, pengamat pemilu, dan kandidat untuk mengawasi secara mandiri. Pembatasan yang paling kentara tentu saja minimnya dana dan tenaga untuk mengawasi dan memantau proses pemilu yang dilakukan KPU. Upaya pemantau pemilu perlu dilembagakan dan didukung oleh negara karena untuk wilayah yang luas perlu diawasi dan prosedur panjang yang terlibat.²

Bawaslu didirikan sebagai pengawas pemilu sekaligus membentuk dan memperkuat kehadiran masyarakat dalam mengawasi dan merancanginya. Pengawas pemilu adalah lembaga ad hoc yang didirikan pada tahun 2004 dengan tanggung jawab utama memantau proses pemilu untuk memastikan bahwa ia mengikuti tahapan dan peraturan yang ditetapkan. Lembaga ini dibubarkan setelah berakhirnya pemilihan. Bawaslu pusat permanen dan Bawaslu Provinsi adalah dua jenis pengawas pemilu yang diperkuat setelah Pemilu 2004.

Bukan tugas yang mudah untuk mendidik orang tentang proses pemungutan suara dan mendorong mereka untuk memberikan suara mereka. Ini sama pentingnya dan melelahkan seperti mendorong orang untuk mengikuti pemilihan. Dengan demikian, untuk memenuhi roda tata kelola pemerintahan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hal. 13.

² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 36

yang baik, diperlukan relawan yang dapat mensosialisasikan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan publik dalam pemilu.³

Mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas, rumusan masalahnya adalah: Bagaimana keterlibatan pemilih dalam pemantauan pemilu? Dengan demikian, dimungkinkan untuk memastikan tujuannya. Tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengamatan pemilu. Deskripsi yang disebutkan di atas menjelaskan betapa pentingnya bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam mengamati atau mengawasi pelaksanaan pemilu.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan penyuluhan ini bertempat di Kantor Kepala Desa Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat pada hari Kamis 22 Maret 2024 pukul 09.00 WIB sampai selesai. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bertemakan “Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Pemilu 2024”. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda/i desa cibinong. Adapun susunan acara penyuluhan ini sebagai berikut: (1) Pembukaan; (2) Presentasi materi; (3) Diskusi dan tanya jawab; (4) Melakukan *pre test* dan *post test* terkait materi yang telah disampaikan; (5) Penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam politik melalui pemilihan pemimpin negara dan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik dan kebijakan pemerintah dikenal sebagai keterlibatan publik dalam politik. Secara umum, kegiatan ini terdiri dari hal-hal seperti memberikan suara dalam pemilihan, pergi ke demonstrasi, bergabung dengan partai atau organisasi kepentingan, menghubungi atau berkomunikasi dengan legislator atau perwakilan pemerintah, dan sebagainya. Sampai saat ini, inisiatif mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau bangsa masih dianggap sebagai kegiatan keterlibatan masyarakat. Pada kenyataannya, kontrol publik atas kebijakan pemerintah mencakup tingkat partisipasi publik yang optimal dalam pembuatan kebijakan.⁴

³ K.Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: Int Media, 2011), hal. 34.

⁴ Hans Kelsen, Teori Hukum dan Negara, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), hal.333-334

Ketika proses politik berfungsi dengan stabil, keterlibatan politik akan mengalir secara harmonis. Karena ketidakstabilan politik sering menciptakan hambatan untuk keterlibatan politik, sangat penting bagi mereka yang berada di posisi otoritas untuk melihat melalui proses mewujudkan stabilitas politik. Prosedur berikut juga berusaha melembagakan politik dalam upaya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkan aspirasinya.

Pemilihan yang diadakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu dipandang sebagai peristiwa simbolis dan tonggak sejarah di sebagian besar negara demokratis. Pemilu dianggap sebagai barometer utama negara demokratis karena memungkinkan pemilih untuk mengekspresikan pendapat mereka, menggunakan hak politik mereka, dan membuat keputusan secara terbuka dan transparan.⁵

Meningkatnya partisipasi publik dalam pemilihan umum (Pemilu) adalah tanda rezim demokrasi yang lebih baik di suatu negara. Partisipasi rakyat dalam semua administrasi pemerintahan sangat penting dalam demokrasi (persyaratan yang tidak dapat dihindari). Karena demokrasi didasarkan pada logika kesetaraan dan gagasan bahwa persetujuan dari yang diperintah diperlukan agar pemerintah ada, rakyat memainkan peran penting dalam tatanan demokrasi. Karena itu, pemilu sebagai alat untuk memberlakukan demokrasi secara alami tidak perlu dilakukan secara terpisah dari keterlibatan masyarakat.⁶

Mengambil bagian dalam pengawasan pemilu sebagai publik menunjukkan hak rakyat untuk mengelola hak suara mereka. Selain itu, pemantauan ini merupakan upaya untuk mempertahankan kontrol masyarakat dan suara rakyat. Ini adalah komponen dari upaya untuk mengatur proses pemilihan dalam hal pengawasan dan pemantauan proses pemilihan. Keduanya berfungsi sebagai upaya untuk mengatur pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Namun, upaya yang dilembagakan untuk mempertahankan kontrol oleh penyelenggara pemilu adalah apa yang akhirnya membuat perbedaan. Banyak pelanggaran pemilu memunculkan pembentukan fungsi pengaturan ini. Terkait

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989), hal. 23.

⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: RajaGrafindo Persada), 2017, hal. 38.

hal itu, dibentuk lembaga pengawas pemilu yang saat ini disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan UU Pemilu.⁷

Lembaga Bawaslu ditugaskan untuk mengawasi setiap fase pemilihan dan memastikan bahwa hal itu dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Bawaslu adalah "pengawas dan pemantau" dari setiap tahapan pemilu, untuk menggunakan terminologi yang lebih formal. Tugas badan pengawas ini untuk melakukan sosialisasi kepada fungsi masyarakat. Meskipun demikian, misi sosialisasi Bawaslu mencakup materi untuk mengawasi tahapan dan pelaksanaan pemilu. Menerima laporan tentang pelanggaran pemilu adalah tugas lain yang diberikan kepada Bawaslu. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu.

Peran serta keterlibatan masyarakat dalam pemantauan jalannya kegiatan pemilu yakni⁸ (1) Kegiatan pemungutan suara harus melibatkan seluruh rakyat dalam memilih pemimpin masa depan; (2) Relawan pemantau pemilu, Bawaslu, KPU, dan masyarakat umum harus mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran pemilu dan proses pemilu. (3) Setiap pelanggaran pemilu wajib dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu.

Setelah pemaparan Muhammad Fadholi, para peserta sosialisasi melakukan sesi tanya jawab. Setelah periode tanya jawab, ada pre-test di mana pembicara menanyai peserta sosialisasi tentang informasi yang telah disajikan. Minimal dua individu memiliki kemampuan untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan. Selain itu, post-test berikutnya diadakan setelah pre-test. Selain itu, hanya satu responden yang dapat menarik kesimpulan dari materi yang diberikan selama post-test. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 10-20% dalam pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu di antara peserta sosialisasi, yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam mencermati Pemilu 2024 meresap ke dalam inisiatif pengabdian masyarakat, yang dijalankan dengan efisiensi dan keberhasilan. Kegiatan pengabdian ini mengarah pada kesimpulan bahwa, dalam sampel peserta sosialisasi secara keseluruhan, 10-20% memiliki pengetahuan yang

⁷ Katie Ellis dan Mike Kent, *Disability and New Media*, (Routledge, 2011), hal. 34.

⁸ Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: RMBOOKS, 2017), hal. 223-225.

lebih besar tentang materi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu. Ini menunjukkan peningkatan yang agak besar dalam jumlah setelah sosialisasi. Dimungkinkan untuk menyarankan peserta sosialisasi untuk mempraktikkan materi yang diberikan dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif atau mengawasi proses pemilihan 2024.

REFERENSI

- Ellis, Katie dan Mike Kent. 2011. *Disability and New Media*. Routledge.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Anam, K. 2011. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Int Media.